

**PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA MALPRAKTIK
YANG DIPUTUS BEBAS (*VRIJSPRAAK*)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Rifli Azzahra Putri

02011182025035

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : RIFLI AZZAHRA PUTRI
NIM : 02011182025035
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA MALPRAKTIK
YANG DIPUTUS BEBAS (*VRIJSPRAAK*)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 14 Maret
2024 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Henry Yuwingsifa, S.H., M.H.
NIP. 198301242069122041

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifli Azzahra Putri
NIM : 02011182025035
Tempat, Tanggal Lahir : Tugumulyo, 25 Januari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Progam Studi : Ilmu Hukum
Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 29 Februari 2024



Rifli Azzahra Putri
NIM. 02011182025035

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia

(HR. Bukhari)

Sometimes, when we feel weakest, we are actually approaching the strongest moment in our lives

- Taylor Swift

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu ku tercinta
2. Kedua adik perempuan ku tercinta
3. Keluarga besar ku tercinta
4. Sahabat dan teman-teman tersayang
5. Almamater yang ku banggakan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pembuktian Dalam Tindak Pidana Malpraktik Yang Diputus Bebas (*Vrijspraak*)**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Penulis yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Namun, Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki Penulis. Sehingga, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT, aamiin ya rabbal 'alamin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, 29 Februari 2024



Rifli Azzahra Putri
NIM. 02011182025035

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat serta karunianya yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat Penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, doa serta dukungan dari semua pihak. Dengan segala hormat serta kerendahan dan keikhlasan hati, melalui lembar ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., Wakil Dekan III Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H;
3. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarah, bimbingan, dan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Ibu telah memberikan banyak sekali masukan kepada saya;

5. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Ibu atas kebaikan Ibu yang sangat berarti untuk saya;
6. Bapak Prof. Dr. Acmad Romsan., S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis dari awal perkuliahan hingga akhir;
7. Segenap Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis;
8. Segenap staf kepegawaian Universitas Sriwijaya khususnya di Fakultas Hukum, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang memfasilitasi dan memberikan banyak bantuan kepada Penulis selama menjalani perkuliahan;
9. Kedua Orang tuaku tercinta Bapak Zulkifli dan Ibu Rita Susila yang selalu memperjuangkan setiap impian dan harapan Penulis, memberikan doa, dukungan, perhatian, kasih sayang yang tiada hentinya dalam setiap langkah Penulis dan menjadi alasan untuk mewujudkan cita-cita;
10. Kedua adik perempuanku tersayang Aulia Zalfa Amanda dan Aldira Zeline Adzani yang selalu memberikan dukungan serta semangat yang tiada hentinya dan menjadi alasan Penulis untuk terus berjuang agar dapat menjadi kakak sekaligus panutan yang baik baginya;
11. Nenek Ence, Mbak Sari, dan Tante Lina yang telah membantu dan mendukung Penulis secara moril dan materiil;

12. Keluarga besarku tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, nasihat, dan bantuan dalam setiap langkah Penulis;
13. Bapak Fauzi H. Amro, M.Si. selaku Anggota DPR RI Komisi XI yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis termasuk kesempatan dan pengalaman yang sangat berharga dalam dunia politik;
14. Ibu Intan Pujakesuma, S.E., M.AP. selaku Kepala Subbag Tata Usaha Bagian Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM DPR RI yang telah mengizinkan Penulis menjadi bagian Pusat PUU dan memberikan pengalaman luar biasa kepada Penulis;
15. Bapak Zaqiu Rahman, S.H., M.H. selaku Perancang PUU Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan sekaligus sebagai Mentor Penulis dalam menjalani kegiatan magang di DPR RI yang telah memberikan waktu, pikiran, tenaga, dan senantiasa memberikan ilmu dan pengalaman sangat yang bermanfaat bagi Penulis;
16. Keluarga besar Sekretariat Jendral DPR RI telah mengizinkan untuk menimba ilmu dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis;
17. Teman-teman di DPR RI yaitu: Zena, Ditho, Aldi, Vino, Alisa, Amar, Hanny, dan Bintang yang saat ini juga sedang dalam proses penyusunan tugas akhir di Universitas masing-masing;
18. Rekan-rekan Kelompok C1 PLKH khususnya Paul Natanael, Rendy Agustian, Rifka Aulina, Taruna Bagus, Eveline Christina Sitio, M. Arvin yang telah mewarnai lika-liku perjalanan tak terlupakan di Semester 6 selama mengikuti PLKH;

19. Teman seperjuangan sejak mahasiswa baru, yaitu: Desna, Meyby, Haura, Nur, Devi, Yevvi, Resya, Angeli, Rizky yang menjadi tempat saling berbagi cerita, semangat dan dukungan selama menjalani perkuliahan;
20. Teman berbagi keluh kesah, yaitu: Muhammad Rafli Akbar dan Rahmat Karim yang selalu membantu dan mendukung Penulis serta mengajarkan arti lebih dari sekedar berteman;
21. Sahabat Purna Paskibraka Kabupaten Musi Rawas yaitu: Tami, Angel, Onra, Fizin, Reza, Anantha, Tasya, Putri, Adhe yang telah mengajarkan arti kekeluargaan dari masa latihan, pengibaran, hingga saat ini;
22. Segenap teman-teman angkatan 2020, khususnya Progam Kekhususan Hukum Pidana atas kebersamaan selama menjalani perkuliahan;
23. Seluruh teman, adik, dan kakak tingkat, serta masih banyak lagi pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah SWT.

Indralaya, 29 Februari 2024



Rifli Azzahra Putri

NIM. 02011182025035

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 11 |
| F. Kerangka Teori..... | 11 |
| 1. Teori Pembuktian..... | 12 |
| 2. Teori Perlindungan Hukum..... | 14 |
| G. Metode Penelitian..... | 16 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 16 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 17 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 18 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 21 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 22 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim..... | 24 |
| 1. Pengertian Putusan Hakim..... | 24 |
| 2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim..... | 25 |

| | |
|---|----|
| B. Tinjauan Umum Tentang Malpraktik..... | 29 |
| 1. Pengertian Malpraktik..... | 29 |
| 2. Jenis-Jenis Malpraktik..... | 31 |
| C. Tinjauan Tentang Pengertian Perlindungan Hukum Korban..... | 34 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum Korban..... | 34 |
| 2. Bentuk-Bentuk Korban..... | 35 |
| D. Tinjauan Tentang Kedokteran..... | 39 |
| 1. Pengertian Profesi Dokter..... | 39 |
| 2. Hubungan Antara Dokter Dan Pasien..... | 41 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran Yang Diputus Bebas (<i>Vrijspraak</i>) dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks..... | 45 |
| 1. Kasus Posisi..... | 45 |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... | 47 |
| 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 47 |
| 4. Putusan Hakim..... | 48 |
| 5. Analisis Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik Yang Diputus Bebas (<i>Vrijspraak</i>)..... | 49 |
| 6. Analisis Penulis Dalam Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran..... | 64 |
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen..... | 73 |
| 1. Perlindungan Korban Dalam Hukum Positif..... | 73 |
| 2. Perlindungan Hukum Korban Malpraktik Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Kesehatan..... | 75 |
| 3. Perlindungan Hukum Korban Malpraktik Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen..... | 81 |

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....87
B. Saran.....89

DAFTAR PUSTAKA.....90

LAMPIRAN.....94

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|--|
| IDI | : Ikatan Dokter Indonesia |
| KKI | : Konsil Kedokteran Indonesia |
| KODEKI | : Kode Etik Kedokteran Indonesia |
| KTKI | : Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia |
| KUHAP | : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| KUHP | : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| LBH | : Lembaga Bantuan Hukum |
| LPSK | : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban |
| MKDKI | : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran |
| MKEK | : Majelis Kehormatan Etika Kedokteran |
| PN Mks | : Pengadilan Negeri Makassar |
| SIP | : Surat Izin Praktik |
| SOP | : Standar Operasional Prosedur |
| STR | : Surat Tanda Registrasi |
| UU | : Undang-Undang |
| UUPK | : Undang-Undang Perlindungan Konsumen |
| YLKI | : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia |

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul Pembuktian Dalam Tindak Pidana Malpraktik Yang Diputus Bebas (*Vrijspraak*). Malpraktik medis adalah praktik medis yang dilakukan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan hukum dan Standar Operasional Prosedur. Dalam pembahasan skripsi ini penulis memfokuskan pada tindakan malpraktik yang dilakukan seorang dokter dan mengakibatkan pasien mengalami kebutaan permanen. Namun, pada akhirnya hakim memutus bebas kasus tersebut. Perumusan masalah berupa pembuktian dalam tindak pidana malpraktik dalam putusan nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan perlindungan hukum terhadap korban malpraktik dilihat dari perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus kemudian data dianalisis secara deskriptif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis penulis putusan bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa belum tepat, karena berdasarkan kronologi kejadian, alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Unsur tersebut dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai dokter serta mengakibatkan luka berat pada orang lain karena kelalaiannya.

Kata Kunci : Dokter, Malpraktik, Pembuktian, Putusan Bebas.

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu




Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap insan memiliki hak untuk sehat dan bahagia, hidup dengan kondisi sehat ialah kondisi tubuh yang sangat didambakan oleh setiap insan. Tidak ada yang pernah menginginkan sakit, namun bagaimana jika sakit itu datang akibat dari kelalaian dokter? Negara wajib menjamin setiap pelayanan kesehatan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan standar regulasi dalam aturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan, sehat bukan hanya keadaan yang tidak sakit, namun fisik, jiwa maupun keadaan sosialnya baik sehingga membuatnya dapat menjalani hidup dengan prima maka itulah yang dikatakan sehat.¹ Beraneka upaya oleh sekelompok individu yang mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan telah dilakukan demi tercapainya masyarakat yang sehat, merekalah yang disebut dengan tenaga kesehatan.² Tujuan pemeliharaan kesehatan masyarakat adalah guna meningkatkan indeks kesehatan masyarakat dan dilakukandengan cara yang komprehensif dan kolaboratif untuk mendapatkan hasil yang optimal. Untuk alasan ini, perlu untuk melakukan pengembanganperawatan kesehatan yang mencakup pendidikan kesehatan, manajemen perawatan

¹Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No 17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2009, TLN No 6887, Ps. 1.

² R.A. Antari Inaka Turingsih, "Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Mimbar Hukum*, (Desember 2012), hlm. 268.

medis, pengelolaan kesehatan dan pengembangan kesehatan dengan cara yang komprehensif.³

Berdasarkan pemahaman ini, menjaga kesehatan warga Negara Indonesia adalah sesuatu yang membutuhkan pertimbangan dan perhatian serta pengaturan khusus. Menjaga kualitas layanan Kesehatan menjadi sebuah hal yang penting dan wajib dilakukan oleh negara untuk menjamin terpenuhinya hak asasi masyarakatnya. Penelitian ini dilakukan karena penulis melihat masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta mengawasi proses tindakan medis dalam layanan Kesehatan yang mereka terima, masyarakat Indonesia banyak yang terlalu memasrahkan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis tanpa melihat apakah tindakan tersebut sesuai dengan standar prosedur atau tidak. Disisi lain masih banyak oknum dokter medis lainnya yang tidak melibatkan pasiennya dalam proses tindakan medis, dengan kurang membangun komunikasi sehingga beberapa tindakan medis justru berakibat fatal dan merugikan.

Kualitas kesehatan masyarakat di suatu negara menentukan tumbuh dan berkembangnya suatu negara, karena kesehatan yang baik berkorelasi dengan kualitas sumber daya manusia yang berkembang baik. Undang-undang yang menjadi payung hukum dalam menjaga standar kualitas dan keselamatan pelayanan kesehatan harus dijalankan dengan baik sebagai regulasi dasar yang mengatur sekaligus melindungi. Dalam hal pengawasan lewat Undang-Undang, orientasi hukum setidaknya harus

³ Wahyu Wiriadinata, "Dokter, Pasien Dan Malpraktik", *Jurnal Mimbar Hukum*, (Agustus 2014), hlm. 44.

mengacu pada dua hal yaitu, standar profesionalitas dokter dan tenaga kesehatan sebagai subjek pelaksanaan layanan kesehatan. Masyarakat sebagai objek penerima layanan kesehatan harus jeli melihat karena efek samping dari tindakan medis dan kelalaian akibat tindakan medis itu berbeda.

Seorang dokter merupakan individu yang memiliki kemampuan dan izin untuk mengelola masalah kesehatan, terutama dengan mengidentifikasi serta mengobati penyakit sesuai dengan hukum yang mengatur pelayanan dalam bidang kesehatan. Menjadi dokter berarti merawat orang yang sakit sehingga mereka dapat pulih, serta merawat manusia sehat agar tidak jatuh sakit, baik dengan cara pencegahan atau dengan meningkatkan tingkat kesehatan mereka. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, terdapat suatu hubungan antara dokter dan pasien yang disebut dengan hubungan *terapeutik*, yang merupakan suatu bentuk hubungan hukum karena dilakukan oleh subjek hukum dan menimbulkan akibat hukum.

Menurut Ari Yunanto, malpraktik dapat dikatakan bentuk kelalaian atau kesalahan dari tindakan tenaga kesehatan atau tenaga medis saat menerapkan perawatan kesehatan dengan prosedur yang tidak mematuhi standar operasional prosedur dari tenaga kesehatan atau tenaga medis. Malpraktik medis dinilai sebagai perbuatan yang buruk dan perbuatann yang salah karena karena ketidaktelitian tenaga medis menyebabkan orang lain yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pasien yang mengharapkan

suatu kesehatan malah menjadi korban dan mengalami kerugian. Dengan demikian, akibat perbuatan yang dilakukannya pasien dapat menderita luka berat, cacat, hingga kemungkinan terburuk yaitu meninggal dunia karena kesalahan atau kealpaan tenaga kesehatan yang lalai dalam menjalankan tugasnya.⁴

Pasien yang dalam hal sebagai penerima layanan kesehatan, tentu memiliki hak-hak khusus yang telah diatur oleh Undang-Undang dan tercantum dalam Pasal 276 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hak-hak pasien tersebut, yaitu :⁵

1. Memperoleh informasi tentang kesehatannya sendiri;
2. Memperoleh informasi tentang tindakan yang diterima;
3. Memperoleh layanan kesehatan selaras dengan standar profesi, dan standar operasional prosedur;
4. Menyetujui atau tidak menyetujui tindakan yang dilakukan terhadap dirinya, kecuali tindakan yang dilakukan untuk pencegahan penyakit menular;
5. Memperoleh informasi dan memiliki akses terhadap rekam medis;
6. Mendapatkan saran tenaga medis dan tenaga kesehatan lain;
7. Mendapatkan hak-hak lain sesuai ketentuan yang telah diatur dalam perundangan-undangan.

⁴ Ari Yunanto, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, cet 2 (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 27.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No 17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, TLN No 6887, Ps 276.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan kepada masyarakat bisa saja tidak maksimal atau bahkan hingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi atau sering disebut dengan terjadinya tindakan malpraktik. Dalam hal ini, masyarakat sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada penyedia layanan kesehatan dan tenaga medis atau tenaga kesehatan atas kelalaian atau kesalahan mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan hingga tindakan itu berdampak dan pasien mengalami kerugian atau penderitaan.⁶

Pelayanan kesehatan bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit termasuk didalamnya pelayanan medis, namun tindakan dokter yang lalai dalam melakukan tindakan berakibat malpraktik terhadap pasien. Tindakan kelalaian yang mengancam keselamatan pasien merupakan tindak pelanggaran tugas profesi dan hukum terhadap hak pasien.⁷ Dokter dan tenaga kesehatan yang terbukti dan terlibat dalam kegiatan malpraktik bisa dikenakan hukuman atau sanksi jika mereka telah terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian. Hal ini tentu di atur dalam bidang hukum dan tentu mengenai peraturan kesehatan ini dapat dilihat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.⁸

⁶ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, (Bandung: PT. Karya Putra Darwati, 2012), hlm. 161.

⁷ Indonesia, Menteri Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Standar Keselamatan Pasien*. Permenkes Nomor 11 Tahun 2017.

⁸ M. Nurdin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktik Kedokteran", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, (Juli 2015), hlm. 95.

Unsur dari malpraktik medis yang sangat penting adalah adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan tertentu yang menyebabkan gagalnya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Parameter tindakan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindakan malpraktik medis, yaitu :⁹

1. Unsur kelalaian

Pelanggaran terhadap standar pelayanan medis dapat diartikan sebagai perbuatan lalai dan tidak teliti dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga medis.

2. Unsur kesalahan bertindak

Kesalahan bertindak disebabkan oleh minimnya ketelitian dokter atau penyedia layanan kesehatan lainnya terhadap pasien sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

3. Unsur pelanggaran kode etik profesi

Saat dokter atau tenaga kesehatan lainnya bertindak di luar kewenangannya atau menyalahi prosedur maka saat itulah pelanggaran kode etik profesi terjadi.

4. Kesengajaan untuk melakukan tindakan yang merugikan

Saat dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan tindakan yang menyimpang dari standar profesi yang telah diatur dalam kode etik mereka hanya karena untuk memperoleh keuntungan dari salah satu pihak, hal itu merupakan tindakan yang disengaja.

⁹ Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Book, 2008), hlm. 266

Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks merupakan salah satu putusan dari kasus tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter yang memiliki nama dr.Elisabeth Susana, M.Biomed.Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Pasal 79 huruf c jo Pasal 51 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran dan Pasal 360 ayat (1) KUHP. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu hukuman pidana selam 4 (empat) tahun dan pidana denda 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dilunaskan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Namun hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan terhadapnya.

Dalam kasus ini, dr. Elisabeth Susana, M.Biomed telah melakukan tindakan malpraktik klinik kecantikan berupa injeksi filler karena yang berhak melakukan penyuntikan filler adalah dokter spesialis kulit yang telah memiliki sertifikasi di bidang estetika. Sedangkan terdakwa dalam melakukan praktik klinik yang berhubungan dengan terapi kecantikan (estetika medik) melalui tindakan injeksi filler hidung yang tidak memiliki sertifikasi keahlian atau bukti kemampuan gaya klinik dari Ikatan Ahli Klinik (IDI) dalam hal ini PERDAWERI (Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif Indonesia), sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Melaksanakan Praktik Kedokteran.

Terdakwa tidak membuat StandardOperasional Prosedur (SOP) dalam melakukan tindakan injeksi filler hidung yang merupakan aturan praktik klinis bagi tenaga klinis dalam melakukan operasi,sesuai dalam penjelasan Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.

Terdakwa melakukan pemberian obat ulang tidak sesuai pedoman kecakapan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan kebutuhan klinis pasien yakni penyuntikan filler ke dalam hidung Agita Diora Fitri, tanpa membuat persetujuan tertulis (*informed consent*) untuk Agita Diora Fitri sebagai penerima layanan kesehatan sebelum melakukan tindakan, padahal terdakwa menyadari bahwa setiap kegiatan klinik haruslah memiliki persetujuan tertulis (*informed consent*) dari pasien atau keluarga pasien serta kerabat terdekat pasiensebagaimana diatur dalam Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis tentang pembuktian putusan bebas kepada pelaku. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap tindakan kelalaian berat yang

mengakibatkan pasien mengalami kebutaan permanen, penting dibahas untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan skripsi dengan judul **PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA MALPRAKTIK YANG DIPUTUS BEBAS (*VRIJSPRAAK*)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penulisan ini antara lain:

1. Bagaimana pembuktian dalam tindak pidana malpraktik yang diputus bebas (*Vrijspreek*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban malpraktik dilihat dari perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian dalam tindak pidana malpraktik yang diputus bebas (*vrijspreek*) pada Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban malpraktik dilihat dari perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat baik berupa manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan mampu bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan mengenai pembuktian dalam putusan hakim terkait dokter yang melakukan malpraktik hingga pasiennya mengalami kebutaan serta perlindungan hukum korban malpraktik.
- b. Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian akademik sebagai bentuk dari pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum, dengan mengembangkan pembuktian hukum mengenai penjatuhan putusan bebas hakim dalam tindak pidana malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter serta perlindungan hukum dari sisi korban malpraktik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penulisan skripsi ini secara praktis diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan bagi pemerintah selaku pengawas dalam penegakan hukum terkait tindak pidana yang

dilakukan tenaga kesehatan hingga membuat cacat permanen pasien dikarenakan kelalaiannya.

- b. Bagi masyarakat penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya mengawasi tindakan layanan kesehatan yang diterima dan memastikan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada agar kejadian serupa dapat dihindari dikemudian hari, serta agar masyarakat mengetahui perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban malpraktik demi memperjuangkan hak-haknya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini berfokus pada pembuktiantindak pidana malpraktik yang diputus bebas dan perlindungan hukum korban terhadap dokter yang melakukan malpraktik hingga pasien mengalami kebutaan permanen dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

F. Kerangka Teori

Menurut Muhaimin, kerangka teori ialah suatu susunan dari beberapa teori, anggapan, pendapat, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis sehingga dapat digunakan menjadi landasan, pedoman, dan acuan untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian atau penulisan. Dengan kata lain, kerangka teori merupakan susunan dari

beberapa anggapan, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan dalam penelitian.

Berdasarkan definisi dari teori dan kerangka teori yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menggunakan beberapa teori dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁰ Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹¹

¹⁰ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 273.

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984). hlm. 11.

Sumber-sumber pembuktian, diantaranya adalah:¹²(a) Undang-undang, (b) doktrin atau ajaran, dan (c) Yurisprudensi. Perlu diketahui disini bahwa ketika didalam praktik pembuktian menemukan kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.

Sistem atau Teori Pembuktian¹³

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)

Terbukti atau tidaknya kesalahan semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya tidak perlu didasarkan pada alat bukti.

2. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk bewijs theori*)

Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri.

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rasionnee*)

¹² Syaiful Bakhri. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Media Total, 2009), hlm.125.

¹³ Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2010). hlm.249-257

Putusan hakim harus disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis. Di sini pertimbangan hakim dibatasi oleh *reasoning* yang harus *reasonable*.

4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijs theorie*)

Sistem pembuktian ini berada diantara *sistem positif wettelijk* dan *sistem conviction resionnee* Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah konsep yang menyatakan perlindungan untuk subjek hukum diberikan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaanya bersifat memaksa dengan suatu sanksi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penjelasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Perlindungan hukum dapat menjadi unsur yang penting dan menjadi hasil dari suatu negara hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menanggulangi sengketa yang terjadi. Perlindungan hukum yang sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif.¹⁴

Tujuan penyelenggaraan rumah sakit dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang dinyatakan bahwa pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia dirumah sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit.¹⁵

Indonesia haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Karena itu, perlindungan hukum tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara demi mencapai kesejahteraan bersama.

¹⁴ Philipus M. Hadjon , *Op.cit.*, hlm. 4.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Rumah Sakit*, UU No 44 Tahun 2009, LN No. 153 Tahun 2009, TLN No 5072

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses analisa yang meliputi metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan dalam pencarian pemecahan masalah yang ada.¹⁶ Metode penelitian hukum merupakan bentuk dari proses sistematisasi dan perumusan sejumlah aturan hukum dan pengertian-pengertiannya ataupun untuk mengkaji hukum dalam pendekatan konsep hukum agar memungkinkan dalam hal memudahkan pengelolaan material hukum.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini yang Penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Istilah penelitian hukum normatif ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*.¹⁷ Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.¹⁸ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan

¹⁶ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia, 2018), Hlm. 2.

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 18

¹⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 3.

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan cara menemukan kebenaran berupa aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dalam bentuk perintah atau larangan terhadap kesesuaian dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang ada. Penelitian normatif ini difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data seperti pasal dalam perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin dari berbagai pakar hukum.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dalam pelaksanaannya menggunakan berbagai macam pendekatan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menerangkan hal tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis memiliki gambaran yang terbentuk dalam data awal tentang permasalahan yang diteliti.²¹ Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang telah diuraikan sebagai berikut.²²

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 13-14.

²⁰Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2019), hlm. 63.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 55.

²² Johnny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 300

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dialami.²³ Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah dan menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana malpraktik dan perlindungan hukum korban tindak pidana malpraktik.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian dimaksudkan untuk mempelajari mengenai pembuktian dan norma dalam kaidah hukum yang dilakukan. Dalam penelitian hukum normatif, kasus-kasus hukum dapat dipelajari dengan tujuan untuk memperoleh gambaran terhadap aturan hukum dalam praktik hukum, serta dalam penelitian ini menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan eksplanasi hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terbagi dalam tiga jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun penjelasan dari masing-masing bahan hukum adalah sebagai berikut:

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prena Media Group, 2016), hlm.133-134.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama yang bersifat autoritatif yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas atau disebut juga dengan bahan hukum primer.²⁴ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan segala dokumen resmi yang memiliki ketentuan hukum, dan juga putusan hakim.²⁵

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;²⁶
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;²⁷
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;²⁸
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;²⁹
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;³⁰

²⁴*Ibid.* Hlm. 140

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 47

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

²⁹Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2009, TLN No 6887

³⁰Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN No 3821

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;³¹
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;³²
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menguraikan penjelasan mengenai bahan hukum primer disebut dengan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini dapat digunakan untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, literatur terkait perlindungan hukum, buku-buku yang terkait dengan pendapat ahli hukum, skripsi, tesis, laporan penelitian, laporan hukum, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.³³

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

³² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No 31 tahun 2014, LN No 293 Tahun 2014, TLN No 5602

³³ Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 12

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sebagai penunjang guna memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder disebut dengan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum (*Law dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media internet, dan sumber-sumber hukum lain sebagai penunjang.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Teknik studi kepustakaan ini melibatkan penggabungan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber tertulis yang mana dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan menyeluruh. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara mengklasifikasi sumber-sumber hukum tersebut agar dapat mempermudah penyusunan penelitian. Pengumpulan bahan hukum ini dapat dilakukan melalui penelusuran dari sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan juga mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur, serta tulisan lain yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 13.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Mengidentifikasi darimana sumber bahan hukum tersebut diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada tiap-tiap produk hukum tersebut;
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan khusus dengan melakukan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan perolehannya;
- d. Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan pada penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah selanjutnya setelah melakukan pengumpulan bahan hukum adalah melakukan analisis bahan hukum. Menurut Nanang Martono, analisis bahan hukum bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian dengan cara menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian.³⁶

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82

³⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 10

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara merangkum serta memilah hal-hal pokok yang dianggap penting yang kemudian diikuti dengan penyajian dari bahan hukum dan suatu proses lanjutan yang dilaksanakan dengan cara menyatukan penjelasan yang telah didapat dari analisis bahan hukum.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang mana Penulis dalam hal ini menafsirkan dan menjabarkan semua bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan memadukan konsep, pendapat para ahli, peraturan yang sesuai, serta pembahasan kasus guna menyusun informasi, dengan tujuandapat dilakukan penarikan kesimpulan yang didapat dari bahan-bahan hukum dalam bentuk teks naratif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik yang digunakan dalam penarikan kesimpulan untuk penelitian ini adalah metode deduktif, yang mana metode ini adalah proses penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum, lalu merujuk pada kesimpulan yang bersifat khusus yang didapat dari hasil penelitian pada bahan-bahan hukum yang telah didapat.³⁷

³⁷ Sudarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), Hlm. 23.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Malpraktik Kedokteran*. Malang: Bayu Media
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampoe.
- AnnyIsfandyarie. 2005. *Malpraktik & Resiko Medik dalam kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Anny Isfandyarie. 2005. *Malpraktik dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- HB Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Grasindo.
- Johan Bander. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Metode Penelitian hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia.
- Leiden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ohoiwutun, Y A Triana. 2007. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. Malang: Bayumedia.
- Sjamsuhidajat. 2014. *Buku Ajar Ilmu Bedah: Masalah, Pertimbangan Klinis Bedah, dan Metode Pembedahan*. Jakarta: EGC.
- Snell RS. 2006. *Buku Anatomi Klinik Untuk Mahasiswa Kedokteran*. Jakarta: EGC.
- Soeparmono R. 2015. *Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Jakarta.
- Soewono. 2005. *Batas Pertanggungjawaban Dokter dalam Malpraktik Medis*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Susanti, Dyah Octorina dan Aan Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrizal, Darda dan Senja Nilasari. 2013. *Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Aplikasinya*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Triwibowo. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Jurnal

- Aprilianto, Sapta. "Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) Terhadap Dugaan Kelalaian Medis Dokter". *Yuridika*. 2015.
- Felenditi, Dionisius, "Paternalisme Dalam Tindakan Medis", *Jurnal Biomedik*, , 2010.

- Lajar, Julius Roland, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. “Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis”. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 2020.
- Lewloba, Kayus Koyowuan, “Malpraktik Dalam Pelayanan Kesehatan (Malpraktik Medis)”, *Bina Widya*, Vol. 19, No. 3.
- M. Nurdin. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktik Kedokteran”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. (Juli 2015).
- Nurhafifah dan Rahmawati. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”. *Jurnal Ilmu Hukum*. (Mei 2015)
- Puji Rahayu, Nanik, Sofwan Dahlan, dan Petrus Soerjowinoto. “Penyelenggaraan Rekam Medis Pada Pelayanan Kesehatan Bakti Sosial oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung”. *Jurnal Hukum Kesehatan*. 2016
- Qomariyah, Selly Ismi, Y.A Triana Ohoiwutun, dan Sapti Prihatmini, “Tindak Pidana Kelalaian Dokter Gigi yang Menyebabkan Luka pada Pasien”. *Lentera Hukum*. 2018.
- R.A. Antari Inaka Turingsih. “Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan”. *Jurnal Mimbar Hukum*. (Desember 2012)
- Saifandi, Jemmy, Sumiadi, dan Muhammad Hatta. “Tindak Pidana Malpraktik Profesi Medis”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*. 2021.
- Wahyu Wiriadinata. “Dokter, Pasien Dan Malpraktik”. *Jurnal Mimbar Hukum*. (Agustus 2014)

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar* 1945.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Indonesia, *Undang-Undang Praktik Kedokteran*, UU No. 29 Tahun 2004, LN No. 116 Tahun 2004, TLN No 4431

Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No 5063.

Indonesia, *Undang-Undang Rumah Sakit*, UU No 44 Tahun 2009, LN No. 153 Tahun 2009, TLN No 5072

Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No 17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2009, TLN No 6887

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Makasar, Putusan No. 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks.